

**KEENGGANAN WAJIB PAJAK UMKM UNTUK MENGIKUTI TAX
AMNESTY**

ANUGRAH NOOR R.

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: anugrahr11@gmail.com

Dewi Prastiwi

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: dewiprastiwi@unesa.ac.id

ABSTRACT

Tax amnesty is the elimination of tax payable but will not be subject to administrative sanctions and criminal sanctions if the revealed treasures and paying ransom. A tax amnesty aimed at restoring property taxpayers inside or outside the country and to improve the country's acceptance of the tax sector. This research aimed to identify the factors that influence tax payer SME's reluctance to participate the tax amnesty 2016. The methods used in this research is qualitative method with descriptive approach. Data collection techniques in the study using interview techniques with the SME's taxpayers who do not follow the tax amnesty as the subject of the tax. Techniques for testing the validity of the data in this study using the technique of triangulation. The results of the analysis showed that the factor of the taxpayers reluctance toward a tax amnesty is lack of understanding and curiosity, experience, level of service that is less effective, and the influence of the environment of SME's.

Keywords: *tax amnesty, SME's, reluctance*

PENDAHULUAN

Di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan terbesar. Dengan meningkatnya pembangunan nasional, Indonesia memerlukan banyak dana yang diperlukan untuk membiayai pembangunan tersebut. Sehingga, pemerintah Indonesia dituntut untuk memaksimalkan sumber pendapatan yang ada yaitu pajak.

Tabel 1.1
Presentase Penerimaan Pajak pada APBN 2012-2015
(Milyar Rupiah)

Tahun	2012	2013	2014	2015
Target penerimaan pajak	1032570,00	1192994,00	1280389,00	1379992,00
Penerimaan pajak	980.518,10	1.077.306,70	1.146.865,80	1.24.0418,86
Bukan pajak	351.804,70	354.751,90	398.590,50	269.075,40
Hibah	5.786,70	6.832,50	5.034,50	3.311,90
Total penerimaan	1.338.109,50	1.438.891,10	1.550.490,80	1.761.642,80
% Pajak	73%	75%	74%	85%

Sumber: bps.go.id data diolah oleh penulis tahun 2017

Tabel 1 menunjukkan bahwa pajak merupakan pendapatan negara yang paling mendukung untuk pembangunan infrastruktur negara. Terbukti pada tahun 2012 hingga 2015 pajak selalu mendominasi penerimaan negara. Tingginya penerimaan pajak membuat pemerintah semakin bergantung pada pajak sehingga pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk terus mendapatkan hasil yang maksimal dari sektor pajak. Tetapi, walaupun penerimaan Negara dari sektor pajak cukup besar tetap tidak dapat menjamin pembangunan infrastruktur dan

program-program pemerintah yang lain akan berjalan lancar karena pendapatan dari sektor pajak pun tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu melakukan inovasi kebijakan untuk bias lebih memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak.

Pemerintah menerapkan beberapa program salah satunya adalah *tax amnesty*, agar dapat memaksimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak. *Tax amnesty* merupakan salah satu kebijakan yang tidak asing untuk Indonesia, karena Indonesia sudah pernah menerapkan *tax amnesty* pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No.5 tahun 1964 dan tahun 1984 melalui Keputusan Presiden No.26 tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak dan Keputusan Presiden No.72 tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden No.26 tentang Pengampunan Pajak (Suyanto, Intansari and Endahjati, 2016). Sayangnya kedua *tax amnesty* ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung (www.kemenkeu.go.id) dan tidak ada *law enforcement* tegas pada *tax amnesty*.

Latar belakang pemerintah dalam menerapkan kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) tahun ini adalah terdapat harta milik warga negara baik di dalam ataupun di luar Negeri yang belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Pemerintah memberlakukan *tax amnesty* ini adalah untuk meningkatkan sumber penerimaan negara dari sektor pajak dan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajibannya membayar pajak, *tax amnesty* adalah cara pemerintah untuk menarik kembali harta yang tersimpan di luar Negeri oleh WP

OP ataupun WP badan (Suyanto, Intansari dan Endahjati, 2016). Selain itu, menurut (Prastiwi, 2016:7) tujuan dari *tax amnesty* ini sendiri adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih baik dan, meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembangunan fasilitas negara.

Tax amnesty pada tahun 2016 ini telah diikuti oleh beberapa WP OP (Wajib Pajak Orang Pribadi) dan WP Badan (Wajib Pajak Badan) yang dirahasiakan datanya oleh Negara. Target pemerintah terkait uang tebusan untuk tax amnesty adalah sebesar Rp 165 Triliun. Dengan target yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 165 Triliun pada tanggal 8 Desember 2016 yang dikutip dari www.kemenkeu.go.id uang tebusan dari tax amnesty telah mencapai sebesar Rp 100,5 Triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Rp81,9 triliun yang berasal dari WP Orang Pribadi non Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); Rp3,9 triliun dari WP orang pribadi UMKM; Rp10,5 triliun dari WP Badan non UMKM; Rp 0,3 triliun dari WP Badan UMKM; ditambah Rp 3,1 triliun dari pembayaran tunggakan pajak; serta Rp798,9 miliar dari sanksi penghentian pemeriksaan bukti permulaan. Dengan adanya kebijakan tax amnesty, pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor pajak dan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak dengan skala yang besar. Beban DJP dari tahun ke tahun akan

lebih berat, karena harus terus mengejar target penerimaan pajak (Bagiada dan Darmayasa, 2016).

Subjek yang akan dijadikan penelitian ini adalah pelaku UMKM yang tidak mengikuti *tax amnesty* dan berlokasi di kota Surabaya. Indonesia merupakan Negara berkembang yang dimana pelaku usahanya di dominasi oleh pelaku Usaha Mikro-Kecil Menengah (UMKM). Maka dapat disimpulkan UMKM dapat memberikan efek yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Di Surabaya UMKM berkembang dengan sangat pesat, data dalam BPS menunjukkan selama 12 tahun terakhir jumlah UMKM bertambah dua kali lipat (Setiono, 2008). Dengan pertumbuhan UMKM yang sangat tinggi tetapi tidak diimbangi dengan kepatuhan UMKM yang masih membuat kepatuhan UMKM ini merupakan salah satu masalah pemerintah yang harus cepat diselesaikan.

Tax amnesty dengan tarif yang rendah untuk UMKM seharusnya dapat meningkatkan jumlah peserta UMKM dalam *tax amnesty*. Tetapi ironisnya di Surabaya jumlah UMKMnya sendiri berjumlah 260.762 pelaku (www.diskopumkm.jatimprov.go.id), tetapi yang mengikuti *tax amnesty* di Surabaya hanya 15.279 pelaku UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dari tahun ke tahun untuk dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi antusiasme masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dirasa kurang dan diharapkan pada kebijakan *tax amnesty* 2016 masyarakat khususnya pelaku UMKM yang mendominasi

perekonomian Indonesia dapat mengikuti program-program yang akan dilaksanakan pemerintah pada tahun-tahun berikutnya dan tentunya dapat meningkatkan kepatuhan terkait pajak. Dengan demikian, maka penulis ingin meneliti dengan judul “KEENGGANAN WAJIB PAJAK UMKM UNTUK MENGIKUTI TAX AMNESTY”.

KAJIAN PUSTAKA

Tax amnesty merupakan penghapusan pajak yang terutang tetapi tidak akan dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana jika mengungkapkan harta dan membayar tebusan. Dalam pelaksanaannya uang tebusan hanya akan dikenakan atas harta yang belum dilaporkan pada SPT tahun 2015 (Rahayu, 2017).

Tujuan dari *tax amnesty* ini adalah untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, dan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, yang akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur Negara.

Subjek dari *tax amnesty* menurut Prastiwi (2016) setiap orang pribadi atau badan yang telah terdaftar dan memperoleh NPWP serta memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan kecuali;

- a. Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.
- b. Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan.
- c. Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana atas Tindak Pidana di Bidang perpajakan. Bagi Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak.

Objek dari pengampunan pajak ini adalah kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan oleh Wajib Pajak yang dalam hartanya belum pernah dilaporkan dalam SPT tahunan PPh Terakhir. Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas pajak melalui pengungkapan harta yang tercantum dalam surat pernyataan pengampunan pajak. Jika Wajib Pajak mempunyai harta yang belum dibalik namakan wajib pajak boleh untuk melaporkan hartanya tersebut dalam surat pernyataan pengampunan pajak.

Besaran tariff pengampunan pajak yang akan dikenakan dalam program ini akan dijelaskan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2.1
Tarif dan Periode Penetapan *Tax Amnesty*

Periode	Besaran Uang Tebusan	
	Harta dari LN ke Dalam Negri	Pengungkapan Harta di Luar Negri
1 Juli 2016-31 September	2 %	4 %
1 Oktober-31 Desember 2016	3 %	6 %
1 Januari-31 Maret	5 %	10 %

Sumber : www.pajak.go.id

Dasar pengenaan uang tebusan adalah harta bersih yang belum atau seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Besarnya dasar pengenaan uang tebusan adalah harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dikurangi dengan utang yang terkait dengan perolehan harta tambahan tersebut.

$$\text{Uang Tebusan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Uang}$$

Sumber: www.pajak.go.id

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan keengganan wajib pajak UMKM untuk dapat mengikuti *tax amnesty*. Menurut Moleong (2012:3) metode kualitatif merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami kejadian atau fenomena tentang apa yang telah dialami oleh narasumber atau subjek penelitian. Misalnya, perilaku, motivasi, pendapat, tindakan dan lain lain.

Subjek dari penelitian ini adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tidak mengikuti program *tax amnesty*, konsultan pajak, dan pendidik pajak. Alasan dari peneliti memilih subjek tersebut adalah agar dapat mengetahui alasan atau hal apa saja yang membuat pelaku usaha UMKM tidak mengikuti *tax amnesty*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yang dimana didapatkan melalui wawancara kepada para pelaku UMKM yang tidak mengikuti *tax amnesty*. pengambilan data menggunakan metode wawancara

dan dokumentasi. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan peneliti yaitu mereduksi data, memastikan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi, melakukan penyajian data, setelah itu melakukan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kepatuhan UMKM

UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah salah satu bagian atau komponen penting dalam mendongkrak perekonomian Indonesia. Sebagai contoh, karena jumlah UMKM yang sangat banyak maka tenaga kerjapun juga banyak terserap untuk UMKM sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Banyaknya usaha mikro-kecil menengah ini baik yang berskala kecil ataupun besar merupakan sumber pendapatan pajak yang potensial bagi pemerintah hanya bagaimana cara untuk memaksimalkannya saja. Menurut data, terdapat sekitar 50 juta pelaku UMKM yang tersebar di Indonesia, tetapi yang benar benar membayar pajak hanya sebagian kecil saja.

Ada beberapa kendala dari segi pelaku usaha mikro-kecil dan menengah yang bisa menghambat kesadaran untuk membayar pajak. Pertama, pengetahuan perpajakan yang didapatkan oleh pelaku usaha sangatlah minim. Yang kedua, sosialisasi dari pemerintah yang kurang mengena terhadap wajib pajak. Dan yang ketiga, beberapa kasus pajak yang mencuat membuat pelaku UMKM tidak

melaporkan perhitungan pajak mereka dikarenakan kurangnya rasa kepercayaan terhadap aparat pajak.

Walaupun peraturan pajak sudah jelas dalam menjelaskan hak dan kewajiban wajib pajak, dalam kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro-kecil dan menengah dalam konteks perpajakan. Kurangnya edukasi dan sosialisasi pajak dalam lingkup UMKM ditenggarai sebagai salah satu alasan kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai pajak.

Gambaran Umum *Tax Amnesty*

Tax amnesty merupakan program pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. Keberhasilan pelaksanaan program *tax amnesty* dapat tercapai ketika kesadaran masyarakat sebagai pembayar pajak dan keefektifan pemerintah dalam melakukan penyuluhan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Fenomena yang banyak terjadi di dalam negara berkembang adalah upaya wajib pajak untuk dapat menghindari pajak sehingga setiap tahun pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan pajak yang cukup besar.

Adanya *tax amnesty* ini sempat menjadi kontroversi dikarenakan hanya menguntungkan bagi pihak yang tidak patuh dalam membayar pajak sedangkan bagi pihak yang patuh merasa di rugikan karena kepatuhannya dalam membayar pajak. Dengan adanya *tax amnesty* ini diharapkan akan muncul suatu kepercayaan dan keselarasan antara aparat pajak dan wajib pajak dalam menjalankan perannya masing-masing.

Indonesia sendiri pernah melaksanakan *tax amnesty* dua kali yaitu pada tahun 1965 dan 1984. Dari kedua pelaksanaan *tax amnesty* tersebut tidak

ditemukan data yang lengkap terhadap dana yang telah dihimpun. Pemerintah mempunyai 4 alasan untuk mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* pada saat itu yaitu adalah keadaan ekonomi yang tidak stabil dimana dari setiap tahunnya inflasi selalu berkembang, tidak ada sistem pembukuan yang lengkap dan benar, tarif yang digunakan adalah tarif progresif yang memberatkan wajib pajak, pada saat itu Indonesia memerlukan pembiayaan yang besar untuk revolusi nasional Indonesia.

Sedangkan latar belakang pemerintah dalam penerapan kebijakan *tax amnesty* 1984 adalah pemerintah menginginkan adanya peningkatan andil dari masyarakat dalam pembiayaan dan pembangunan Negara, pemerintah berharap masyarakat dapat terbuka dan dapat menghilangkan keraguan terhadap aparatur pajak, dan pemerintah mengharapkan dukungan dari wajib pajak yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar sebagai wajib pajak. Pengampunan pajak 1984 di rancang cukup baik tetapi dalam pelaksanaannya dinilai tidak cukup baik untuk melakukan penarikan pajak.

Pada tahun 2016 ini pemerintah melakukan kebijakan *tax amnesty* tujuan dari pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang juga akan berdampak pada penerimaan pajak. Tetapi fokus utama dari pemerintah dalam program *tax amnesty* ini sendiri adalah repatriasi dana investor dalam negeri yang berada diluar negeri. Untuk dapat membuat *tax amnesty* tahun ini berjalan dengan baik, pemerintah melakukan persiapan yang matang agar kejadian di masa lalu tidak terulang kembali.

Faktor-Faktor Keengganan Pelaku UMKM

Pemahaman dan Kurangnya Tingkat Rasa Ingin Tahu UMKM Terhadap *Tax Amnesty*

Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan pajak atau *tax amnesty* menjadi salah satu faktor keengganan wajib pajak UMKM ini tidak mengikuti program *tax amnesty*. tingkat pemahaman yang kurang dan kurangnya rasa ingin tahu masyarakat tentang *tax amnesty* khususnya wajib pajak UMKM membuat program *tax amnesty* ini sepi peminat dan tidak dapat mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah.

Dari informan yang telah diwawancarai mereka mengaku tidak tahu tentang *tax amnesty* itu seperti apa, bagaimana cara mengikutinya, dan apa yang harus mereka lakukan. Hanya saja mereka tahu jika ada *tax amnesty* dari teman-teman sesama UMKM, kerabat, maupun media. Menurut mereka sosialisasi dari pemerintah sendiri sangatlah kurang, mungkin ada sosialisasi tetapi tidak semua dari pelaku UMKM tahu akan adanya sosialisasi tersebut. Berikut pernyataan dari Mbak Ayu:

“..Jadi kalau untuk tax amnestynya saya kurang paham 100% apa arti dari tax amnesty itu. Tapi saya cuma mendengar dari mulut ke mulut itu adanya keringanan dari pajaknya itu sendiri. Misal kita belum bayar pajak itu kan ada dendanya nah kita ikut tax amnesty untuk meringankan dendanya itu. Tapi kalau untuk bagaimana cara mengikutinya, tarifnya berapa, harus kemana saya kurang tahu.”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa informan kurang mengetahui *tax amnesty* sendiri itu seperti apa. Dan pernyataan tersebut di dukung oleh pernyataan Ibu Wulan. Berikut pernyataannya:

“..Nah, iku aku yo gak ngerti mas, aku ngerti ne yo onok *tax amnesty* tapi gak ngerti yak opo yak opo ne mas. Ngertiku mok pengampunan ngono ae.”

Artinya, dari UMKM sendiri kurang memahami bagaimana *tax amnesty* itu sehingga membuat para pelaku UMKM ini tidak mengerti manfaat apa yang akan diterima jika mereka mengikuti *tax amnesty*.

Pengalaman Tingkat Layanan Kurang Efektif

Usaha mikro kecil menengah termasuk usaha yang memerlukan banyak waktu untuk setiap produksinya. Dikarenakan, usaha mikro kecil dan menengah ini memproduksi barangnya tanpa menggunakan bantuan dari alat-alat seperti di pabrik. Mereka menggunakan tangan mereka sendiri untuk memproduksi barang yang mereka buat untuk dijual. Semakin banyak waktu mereka untuk memproduksi barang, maka semakin banyak juga barang yang dapat mereka jual.

Untuk mengikuti *tax amnesty* pastinya akan menguras banyak waktu karena peminat dari *tax amnesty* pun tidak sedikit. Bukan hanya diperuntukan untuk UMKM saja tetapi juga untuk WP orang pribadi ataupun WP badan. Itu akan membuat kantor pajak disetiap tempat akan ramai sehingga membuat antrean yang panjang dan akan menguras banyak waktu dari setiap wajib pajak yang ingin mengikuti *tax amnesty*.

Berdasarkan pengalaman dari pelaku UMKM mengurus pajak di kantor pajak merupakan hal yang sangat memakan banyak waktu dikarenakan antrean

yang begitu panjang dan proses yang rumit. Pelaku UMKM berpikiran jika mereka terlalu lama di kantor pajak maka penghasilan yang akan mereka dapatkan juga akan semakin berkurang karena mengurangi waktu yang seharusnya dapat di pakai untuk produksi barang terbuang percuma karena hanya menunggu untuk antre di kantor pajak.

“..dulu aku sudah pernah coba ngurus pajak tapi mesti rame gak karu-karuan makanya itu aku jadi males mas. Mending aku nggawe pesenan mas isok oleh duit. La nek aku nang kantor pajak seharian lak aku ra oleh opo-opo”

Dan pernyataan ini di dukung oleh pernyataan dari Mbak Ayu. Berikut pernyataannya:

“..saya waktu dulu juga pernah melaporkan surat apa gitu mas saya lupa, itu rame sekali mas sampe sehari mungkin nggak selesai mas jadi saya juga jadi agak males. Seharusnya ada gitu mas sistem online plus penjelasannya biar kita juga enak gitu aksesnya tapi juga jangan hanya bisa di akses lewat PC mas, kan gak semua UMKM juga bisa mengoperasikan PC kalo bisa yang bisa di akses lewat HP juga biar waktu kita juga gak terbuang percuma gitu mas nunggu lama lama dikantor pajak.”

Pernyataan dari UMKM tersebut di dukung oleh pernyataan Ibu Lintang yang membenarkan bahwa sistem yang kurang efektif dapat menjadi faktor yang menyebabkan keengganan dari UMKM. Berikut pernyataannya:

“saya setuju kalo waktu, soalnya kakak saya juga harus bolak-balik ngurusin tax amnesty kemarin agak ribet juga, kan bisa dilihat juga petugas yang bertugas sama yang ingin ikut tax amnestynya juga gak seimbang jadi menurut

saya memang harus ada perbaikan dari sisi sistemnya biar gak ngantri lama disana.”

Jadi memang pengalaman yang dialami wajib pajak sendiri yang menyebabkan wajib pajak enggan untuk mendaftarkan usahanya untuk mengikuti *tax amnesty*.

Pengaruh Lingkungan UMKM

Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Jumlah UMKM di Surabaya juga dapat dikatakan banyak sehingga membuat pemerintah kota Surabaya ingin mendukung keberadaan dari UMKM. Dengan cara membuat sentra-sentra UMKM yang tersebar di wilayah-wilayah Surabaya agar UMKM dapat menitipkan barangnya di sentra sentra tersebut.

Tujuan dari pendirian sentra sentra tersebut selain untuk menjadi penampung produk dari UMKM juga untuk menjalin hubungan yang baik antar UMKM dan Pemerintah. Pada umumnya ketika suatu individu bertemu individu lain didalam suatu tempat pasti akan terjalin hubungan kerja sama atau menjadi tempat untuk saling bertukar informasi termasuk informasi terkait *tax amnesty*.

Tax amnesty ini tentunya menjadi perbincangan hangat dikalangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. dikarenakan ini menjadi salah satu program pemerintah yang dinantikan oleh seluruh pelaku usaha. Tetapi karena beberapa faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya membuat para pelaku UMKM ini juga menjadi enggan untuk mendaftar. Sehingga membuat teman-teman atau rekan yang tidak mengetahui dan ingin mengikuti menjadi tidak ingin mengikuti dengan

alasan UMKM yang lain juga banyak yang tidak ikut. Berikut pernyataan Ibu Wulan:

“..Halah mas, temen-temen UMKM itu kalo di tanyain begitu pasti jawabnya sudah tapi aslinya juga belum, soalnya banyak yang takut mas. Teman-teman saya di UMKM juga banyak mas yang tidak ikut, Makanya itu saya juga nggak ikut.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan UMKM juga menjadi faktor keengganan UMKM untuk tidak mengikuti *tax amnesty* karena merasa bahwa temannya tidak ikut maka mereka juga merasa tidak perlu untuk ikut. Dan pernyataan tersebut didukung oleh Ibu Nanik:

“..yawes ngono kui mas, aku yo asline bingung, tapi ndelok seng liyane lo yo akeh seng gak melok makane aku santai santai ae mas..”

Sehingga seharusnya pemerintah dapat lebih merangkul lagi pelaku-pelaku UMKM ini untuk dapat mengikuti program program yang nantinya akan diselenggarakan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Pemahaman dan Kurangnya Tingkat Rasa Ingin Tahu UMKM Terhadap *Tax Amnesty*

Sosialisasi pemerintah yang kurang efektif membuat wajib pajak UMKM sulit untuk dapat memahami *tax amnesty* sehingga membuat pelaku UMKM enggan untuk mengikuti *tax amnesty* dan rasa ingin tahu yang rendah dari pelaku

UMKM sendiri membuat keengganan mereka untuk mengikuti *tax amnesty* semakin bertambah.

Pengalaman Tingkat Layanan Kurang Efektif

Pengalaman sistem antrean yang kurang efektif merupakan salah satu faktor yang membuat para pelaku UMKM enggan untuk mengikuti *tax amnesty* dikarenakan dengan pengalaman yang telah mereka lalui mereka menjadi malas untuk mengikuti program-program yang telah diadakan oleh pemerintah. Dengan jumlah perbandingan antara petugas dan wajib pajak juga menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya antrean.

Pengaruh Lingkungan UMKM

Pengaruh Lingkungan UMKM cukup berpengaruh terhadap keengganan UMKM lain dalam mengikuti *tax amnesty*. Karena merasa rekan UMKM yang lain banyak yang tidak ikut *tax amnesty* maka merekapun ikut tidak mengikuti *tax amnesty*. Di dalam teori pembelajaran sosial menyebutkan bahwa seseorang akan patuh jika masyarakat disekitarnya patuh, jika tidak juga sebaliknya. Ini membuktikan bahwa lingkungan memang bisa menjadi salah satu faktor keengganan masyarakat atau UMKM untuk tidak mengikuti *tax amnesty* atau program perpajakan yang lain.

SARAN

Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memperhatikan lagi bagaimana kondisi para pelaku UMKM. Pemerintah juga perlu turun langsung untuk mengadakan edukasi kepada

masyarakat bagaimana pentingnya untuk mengikuti program-program dari pemerintah khususnya *tax amnesty*. Tidak hanya lewat media massa atau seminar seminar tertentu yang belum tentu UMKM dapat memahaminya. Dan seharusnya ada pemisahan waktu antara pengusaha besar dan UMKM agar dapat lebih mengoptimalkan waktu dan juga petugas pajak perlu untuk membuka *outlet-outlet* pajak diberbagai lokasi agar wajib pajak dapat bertanya dan tidak perlu berlama lama di KPP.

Bagi UMKM

UMKM disarankan untuk mencari tahu lebih banyak tentang program pemerintah khususnya *tax amnesty* karena program-program dari pemerintah sendiri akan membantu para pelaku usaha untuk dapat mempermudah masalah pajaknya.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya memperluas jangkauan objek tidak hanya pada *tax amnesty* saja tetapi lebih meluas ke program-program pemerintah, karena masalah pemerintah terkait kepatuhan UMKM dalam mengikuti program pajak masih akan terus berlanjut. Dan bagaimana cara menanggulangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold, J., .2012. "Improving The Tax System In Indonesia". *OECD Economics Department Working Papers*, Vol. 998: pp. 1–29.
- Bagiada, I. M. and Darmayasa, I. N. (2016) 'Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela". *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi V*, pp. 1–24.
- Moleong, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prastiwi, D. (2016) *Mengenal Lebih Dekat Perpajakan Indonesia*. Surabaya: UNESA.
- Rahayu, N., 2017. "Pengaruh pengetahuan pajak, self assestment system dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1(1): pp 1–9.
- Setiono, B., 2008. "Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dalam Perolehan Hak Merek Bagi Usaha Kecil Menengah Inovatif". *JSSN*. pp. 1–7.
- Suyanto, Intansari, P. P. L. A., dan Endahjati, S. 2016. "Tax Amnesty". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 4(2): pp 9–22.

Referensi online :

- Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. 2013. Memahami Sunset Policy dalam Undang-Undang KUP, (Online), (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12589-memahami-sunset-policy-dalam-undang-undang-kup>, diakses 20 Oktober 2016).
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. Data UMKM, (Online), (<http://diskopumkm.jatimprov.go.id/view-media.php?pages=content&id=57&bidang=>, diakses 30 April 2017)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Menkeu di Hadapan Bankir: Saya Tidak Minta Jiwa Raga, Saya Minta Anda Bayar Pajak (Online), (<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-di-hadapan-bankir-saya-tidak-minta-jiwa-raga-saya-minta-anda-bayar-pajak>, diakses 16 Desember 2016)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia, (Online), (<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20Implementasi%20Tax%20Amnesty%20di%20Indonesia.pdf>, diakses 7 September 2017)
- Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar, (Online), (<http://www.depkop.go.id/pdf>

[viewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/sandingan_data_umkm_2012-2013.pdf](#),
diakses 6 Februari 2018)